

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN
MEMPERJUAL BELIKAN TANAH YANG BUKAN MILIKNYA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**MARASUTAN SIREGAR
NPM : 71210123033**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Marasutan Siregar
N.P.M. : 712101230033
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA
ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL
BELIKAN TANAH YANG BUKAN
MILIKNYA (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N) (Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum.)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 22 Juni 2024

Nama : Marasutan Siregar
N.P.M. : 712101230033
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN TANAH YANG BUKAN MILIKNYA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid/2022)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

Panitia Ujian

1. Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N. (_____)
Ketua
2. Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum. (_____)
Sekertaris
3. Dr.Marzuki,SH.M.Hum. (_____)
Anggota
4. Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H. (_____)
Anggota

Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh
Dekan

Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperjual Belikan Tanah Yang Bukan Miliknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pid/2022)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024

Penulis

MARASUTAN SIREGAR

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	24
G. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	25
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	26
3. Objek Penelitian.....	26
4. Alat Pengumpulan Data.....	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	27
6. Analisa Data	28
BAB II PENGATURAN JUAL BELI TANAH YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	30
A. Jual Beli Tanah	30

B. Syarat-syarat Jual Beli Tanah	45
C. Tata Cara Jual Beli Tanah	48
BAB III AKIBAT HUKUM DARI MENJUAL TANAH YANG MERUPAKAN MILIK ORANG LAIN	53
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	53
B. Jenis-jenis Tindak Pidana	62
C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	69
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	71
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	73
F. Akibat Hukum Dari Menjual Tanah Milik Orang Lain.....	81
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN TANAH MILIK ORANG LAIN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 K/PID/2022.....	89
A. Identitas Terdakwa.....	89
B. Posisi Kasus	90
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	93
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	94
E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	109
F. Analisis Kasus.....	113
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, 2007, Malang
- Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, 2000, Jakarta
- _____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo
- Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987)
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta
- H. S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2009
- J. Satrio, *Hukum Perikatan "tentang hapusnya perikatan Bagian 2"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 1988)
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009
- Leden Marpaung, 2002, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Mariam Budiarto, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta
- Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- P.A.F Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 2014
- R. Sugandhi, , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2010
- Rawls, Jhon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, Al-Ma"arif, Bandung, 1987
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

C. Jurnal

Andi Jauzailah Dwi Saputri, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan* (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)

Eman, "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Yuridika*, Vol. 23 No. 1, Januari 2008, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015

Muchsin, "Mengenang 51 Tahun Undang-undang Pokok Agraria: Eksistensi, Regulasi, dan Konflik Agraria", *Jurnal Varia Peradilan*, November 2011, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM R

Sri Winarsi, "Wewenang Pertanahan di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Yuridika*, Vol. 23 No. 3, September 2008, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Urip Santoso, "Pengaturan Hak Pengelolaan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 15 No. 1, Juni 2008, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

D. Internet

Erza Putri, *Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, <http://erzaputri.blogspot.com>.

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 K/Pid/2022;



PUTUSAN

Nomor 46 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAWENE SEPTERGEPIM, S.Sos alias PIM;**
Tempat Lahir : Taniwel;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/6 September 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021, dan dialihkan ke tahanan Kota sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat tanggal 30 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAWENE SEPTERGEPIM, S.Sos alias PIM telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022



Pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWENE SEPTERGEPIM, S.Sos Alias PIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah sejumlah Rp40,000,000,00 untuk ukuran tanah sebesar 266 M2 dari Bapak MAWENE SEPTYERGEPIM tanggal 12 April 2019;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp40,000,000,00 melalui *mobile banking* dari rekening Bank BRI dan Mandiri milik saudara MELVIN VALENTINO RUMPUIN masing-masing sebesar Rp20,000,000,00 ke rekening Bank BRI milik saudara MAWENE SEPTERGEPIM, tanggal 12 April 2019;Dikembalikan kepada MELVIN VALENTINO RUMPUIN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh tanggal 13 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos., alias Pim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos., alias Pim oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos., alias Pim dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos., alias Pim dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah sejumlah Rp40,000,000,00 untuk ukuran tanah sebesar 266 m2 dari Bapak Mawene Septergepim tanggal 12 April 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp40,000,000,00 melalui *mobile banking* dari rekening Bank BRI dan Mandiri milik saudara Melvin Valentino Rumpuin masing-masing sebesar Rp20,000,000,00 ke rekening Bank BRI milik saudara Mawene Septergepim, tanggal 12 April 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Melvin Valentino Rumpuin;

6. Membebaskan biaya perkara atas nama Terdakwa Mawene Septergepim, S.Sos. alias Pim kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Akta Pid.B/2021/PN Drh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 19 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 68/Pid.B/2021/PN Drh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 19 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dataran Honipopu mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti*, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang menyatakan Terdakwa Mawene Septergerpim, S.Sos. alias Pim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *Judex Facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi / terbukti dari perbuatan Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan. Terdakwa terbukti telah menjual tanah seluas 266 m² (dua ratus enam puluh enam meter persegi) kepada saksi Melvin Valentino Rumpuin dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang selanjutnya dilakukan pengukuran atas tanah tersebut dan kemudian dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 12/SK-PTIIV/2019 tertanggal 12 April 2019 yang tanah yang bersertifikat atas nama Thomas Mawene tersebut, Terdakwa menyatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari M. Lin;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara aquo hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti tetapi permohonan kasasi tersebut tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022



terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;

- Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tidak dapat dibenarkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN BARAT** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 46 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)